

BAB V

KESIMPULAN

Kebijakan yang telah buat secara khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta nyatanya belum terlaksana dengan optimal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya yang dilaksanakan Oleh Dinas Sosial untuk memaksimalkan ketrampilan dan keterserapan penyandang disabilitas pada lapangan kerja yang tersedia, bekerjasama dengan Dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian serta lembaga swadaya masyarakat dan instansi atau perusahaan swasta belum berjalan efektif. Terdapat beberapa kendala bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersaing pada dunia kerja, diantaranya yaitu materi pelatihan bagi kaum disabel kurang *up to date* sehingga penyerapan tenaga kerja disabel masih sangat minim. Selain itu penegakan regulasi tentang kuota 2% dan 1 % bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan belum berjalan dengan optimal, rendahnya kesadaran dari aktor pelaksana implementasi kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang sangat minim mempekerjakan penyandang disabilitas karena alasan produktivitas, serta rendahnya kemauan dari penyandang disabilitas untuk mencoba mencari pekerjaan pada lapangan kerja yang tersedia.

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh stakeholder untuk memberdayakan dan meningkatkan keterserapan penyandang disabilitas pada dunia kerja, yaitu: penambahan materi pelatihan yang lebih *up to date*; peningkatan kerjasama pemerintah dengan LSM dalam pemberdayaan difabel dan penyaluran tenaga kerja pada instansi pemerintah dan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta; penerapan kebijakan inklusif seperti kecamatan inklusi; serta revisi kebijakan

menyangkut disabel melalui penyusunan rancangan peraturan daerah tentang disabilitas tampaknya belum mampu mengakomodir apa yang menjadi harapan di dalam Peraturan Daerah no 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk meningkatkan keterserapan penyandang disabilitas pada dunia kerja dan mengoptimalkan implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas, penulis menyarankan beberapa hal:

- 1) Pemerintah perlu meningkatkan *after care service* yaitu tindak lanjut pendampingan kepada penyandang disabilitas setelah mengikuti program pelatihan dan rehabilitasi. Melalui *after care service*, pemerintah dapat memantau apakah para peserta pelatihan kerja telah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang diberikan. Selain itu, melalui kegiatan tersebut pemerintah dapat mengevaluasi apakah pelatihan kerja telah sesuai dengan tuntutan kerja saat ini atau belum.
- 2) Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat perlu meningkatkan pemahaman kepada keluarga penyandang disabilitas untuk tidak malu memiliki anggota keluarga yang difabel. Dengan demikian, keluarga dapat memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas untuk lebih maju dan tidak malu dalam berkompetisi mencari kerja.
- 3) Peningkatan penegakan hukum dalam implementasi kebijakan pro difabel (inklusi).
- 4) Peningkatan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.